

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pengertian pajak berdasarkan Undang- Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Pajak merupakan sektor yang sangat penting bagi sumber penerimaan negara, dalam pos penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sumbangan pajak memiliki porsi yang lebih besar dibandingkan dengan sumber penerimaan lain (non pajak). Penerimaan Negara dari sektor perpajakan sampai dengan 31 Januari 2018 sebesar 82,5 triliun atau 5,1% dari target yang sebesar Rp 1.618,1 triliun di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dari hasil penerimaan negara tersebut akan dialokasikan untuk pembangunan pada berbagai bidang di Indonesia, seperti pembangunan infrastruktur, sarana, dan prasarana, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik lainnya. Oleh karena itu pajak memiliki peranan penting dalam pembangunan Negara sehingga pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan.

Sesuai Undang- Undang No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas:

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
- b. Impor Barang Kena Pajak;
- c. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
- d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- f. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;
- g. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak; dan
- h. Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

Dalam rangka untuk memudahkan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak oleh rekanan kepada Badan Usaha Milik Negara, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan PMK 85/PMK.03/2012 sebagaimana telah diubah terakhir menjadi PMK 136/PMK.03/2012 tentang penunjukan Badan Usaha Milik Negara untuk memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporannya. Peraturan ini berlaku efektif mulai 16 Agustus 2012.

Dalam hal ini PT Dok dan Perkapalan Surabaya yang bergerak dibidang perkapalan, selaku Badan Usaha Milik Negara (BUMN), ditunjuk untuk melakukan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah , setiap rekanan PT Dok dan Perkapalan Surabaya yang menyerahkan BKP dan JKP diwajibkan membuat faktur pajak untuk keperluan penagihan dan pemungutan PPN terutang.

Rekanan adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan BKP dan atau JKP kepada Badan Usaha Milik Negara dalam Dengan berlakunya PMK 136/PMK.03/2012 menjadikan PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebagai Wajib Pungut PPN. Wajib Pungut adalah pihak-pihak yang diwajibkan untuk memungut dan menyetorkan sendiri PPN atau PPnBM atas setiap pembelian atau penerimaan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP). Dampak dari PMK 136/PMK.03/2012 terhadap PT Dok dan Perkapalan Surabaya adalah perusahaan menjadi wajib pajak wajib pungut.

Hal ini PT Dok dan Perkapalan Surabaya, namun tidak semua penyerahan BKP dan atau JKP dipungut PPN oleh PT Dok dan Perkapalan Surabaya. Kriteria tidak wajib pungut PPN berdasarkan pasal 5 PMK 85/PMK.03/2012 sebagaimana telah diubah terakhir menjadi PMK 136/PMK.03/2012 pasal 5 adalah :

1. Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) termasuk jumlah Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah;
2. Pembayaran atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang menurut ketentuan Perundang-undangan di bidang perpajakan mendapat fasilitas Pajak Pertambahan Nilai tidak dipungut atau dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;
3. Pembayaran atas penyerahan bahan bakar minyak dan bahan bakar bukan minyak oleh PT Pertamina (Persero);
4. Pembayaran atas rekening telepon;
5. Pembayaran atas jasa angkutan udara yang diserahkan oleh perusahaan penerbangan; dan/atau
6. Pembayaran lainnya untuk penyerahan barang dan/atau jasa yang menurut ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Pihak rekanan PT Dok dan Perkapalan Surabaya yang melakukan penyerahan BKP dan atau JKP diwajibkan menyerahkan faktur pajak. Lalu PT

Dok dan Perkapalan Surabaya sebagai pemungut PPN (WAPU) hanya akan membayar sebesar 100% tanpa PPN kepada rekanan. PPN 10% akan disetorkan PT Dok dan Perkapalan Surabaya kepada Negara atas nama rekanan.

PT Dok dan Perkapalan Surabaya wajib menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai yang telah dipungut dan disetor ke Kantor Pos atau Bank. Persepsi paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir sesuai dengan peraturan menteri keuangan nomor 184/PMK/03/2007 sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan menteri keuangan nomor 242/PMK.03/2014 tentang tata cara pembayaran dan penyetoran pajak.

Untuk Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai yang telah dipungut dan disetor oleh PT Dok dan Perkapalan Surabaya wajib dilakukan paling lambat pada akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN). Dalam prosedur-prosedur penyelesaian pajak tentu saja ada hambatan-hambatan dalam penyelesaiannya pajak masukan pada PT. Dok dan Perkapalan Surabaya, dalam hambatan-hambatan penyelesaian pajak tentunya selalu ada penanganan pada penyelesaian pajak masukan pada PT. Dok dan Perkapalan Surabaya dan pada proses penyetoran dan pelaporan pajak masukan ini dapat mengetahui bagaimana prosedur-prosedur yang perlu dilakukan dalam penyelesaian pajak masukan.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka ditulis judul tentang "Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Wajib Pungut Pada PT Dok dan Perkapalan Surabaya"

## **1.2 Landasan Teori**

### **1. Pengertian Pajak**

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan: "Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

### **2. Jenis Pajak**

Jenis pajak dapat dikelompokkan menjadi tiga, menurut Siti Resmi (2011:7), yaitu:

a) Menurut Golongan

Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

1. Pajak langsung: pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain. Pajak harus menjadi beban wajib pajak yang bersangkutan.
2. Pajak tidak langsung: pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa.

b) Menurut Sifat

Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

1. Pajak subjektif: pajak yang pengenaannya memerhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memerhatikan keadaan subjeknya.
2. Pajak objektif: pajak yang pengenaannya memerhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memerhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) maupun tempat tinggal.

c) Menurut Lembaga Pemungut

Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

1. Pajak Negara (pajak pusat): pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.
2. Pajak Daerah: pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

### 1.2.1 Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Mardiasmo (2016:269) Apabila dilihat dari sejarahnya, Pajak Pertambahan Nilai merupakan pengganti dari Pajak Penjualan. Alasan penggantian ini karena Pajak Penjualan dirasa sudah tidak lagi memadai

untuk menampung kegiatan masyarakat dan belum mencapai sasaran kebutuhan pembangunan, antara lain untuk meningkatkan penerimaan Negara, mendorong ekspor, dan pemerataan pembebanan pajak.

a. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut Resmi (2011: 5) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak tidak langsung. Artinya pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dialihkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pihak-pihak yang mempunyai kewajiban memungut, menyetor, dan melaporkan PPN terdiri atas :

1. Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan barang kena pajak/jasa kena pajak didalam daerah pabean dan melakukan ekspor barang kena pajak berwujud/barang kena pajak tidak berwujud/jasa kena pajak.
2. Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP)

### 1.2.2 Wajib Pajak

a) Pengertian Wajib Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan, “Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

b) Kewajiban Wajib Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:54), kewajiban wajib pajak adalah sebagai berikut :

1. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP
2. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP)
3. Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar

4. Mengisi dengan benar SPT (SPT diambil sendiri), dan memasukkan ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan
  5. Menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan
  6. Jika diperiksa wajib:
    - a. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak atau objek yang terutang pajak;
    - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
    - c. Memberikan keterangan yang diperlukan.
- c) Hak-hak Wajib Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:54), hak-hak wajib pajak sebagai berikut:

1. Mengajukan surat keberatan dan surat banding
2. Menerima tanda bukti pemasukan SPT
3. Melakukan pembetulan SPT yang telah dimasukkan
4. Mengajukan permohonan penundaan penyampaian SPT
5. Mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak
6. Mengajukan permohonan perhitungan pajak yang dikenakan dalam surat ketetapan pajak
7. Meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak
8. Mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi, serta pembetulan surat ketetapan pajak yang salah
9. Memberi kuasa kepada orang untuk melaksanakan kewajibannya
10. Meminta bukti pemotongan atau pemungutan pajak
11. Mengajukan keberatan dan banding

### **1.2.3 Sistem Pemungutan Pajak**

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga sistem (Mardiasmo,

2016:7), yaitu sebagai berikut :

1. *Official Assessment system* Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.
2. *Self Assessment System* Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang sepenuhnya kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang.
3. *With Holding System* Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

### **1.2.3 Objek Pajak Pertambahan Nilai**

Berdasarkan Undang- undang No. 42 Tahun 2009 Pasal 4 ayat (1), Pasal 16 C, dan Pasal 16 D

Pasal 4 ayat (1)

Pajak pertambahan nilai dikenakan atas:

- a. penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
- b. impor Barang Kena Pajak;
- c. penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
- d. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- e. pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- f. ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;
- g. ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak; dan
- h. ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

#### Pasal 16 C

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain yang batasan dan tata caranya diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan.”

#### Pasal 16 D

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh Pengusaha Kena Pajak, kecuali atas penyerahan aktiva yang Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf b dan huruf c.”

### **1.2.4 Subjek Pajak Pertambahan Nilai**

Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan barang kena pajak/jasa kena pajak didalam daerah pabean dan melakukan ekspor barang kena pajak berwujud/barang kena pajak tidak berwujud/jasa kena pajak.

### **1.2.5 Barang Tidak Kena Pajak (Non BKP)**

Berdasarkan Undang- undang No. 42 Tahun 2009 Pasal 4A ayat (2) Jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah barang tertentu dalam kelompok barang sebagai berikut:

- a. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya;
- b. Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak;
- c. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering; dan
- d. Uang, emas batangan, dan surat berharga.

### 1.2.6 Jasa Tidak Kena Pajak (Non JKP)

Berdasarkan Undang-undang No. 42 Tahun 2009 Pasal 4A ayat (3) Jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah jasa tertentu dalam kelompok jasa sebagai berikut:

- a. Jasa pelayanan kesehatan medis;
- b. Jasa pelayanan sosial;
- c. Jasa pengiriman surat dengan perangko;
- d. Jasa keuangan;
- e. Jasa asuransi;
- f. Jasa keagamaan;
- g. Jasa pendidikan;
- h. Jasa kesenian dan hiburan;
- i. Jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan;
- j. Jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri;
- k. Jasa tenaga kerja;
- l. Jasa perhotelan;
- m. Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum;
- n. Jasa penyedia tempat parkir;
- o. Jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam;
- p. Jasa pengiriman uang dengan wesel pos; dan
- q. Jasa boga atau catering

### 1.2.7 Tarif Pajak Pertambahan Nilai

Berdasarkan Undang-undang No. 42 Tahun 2009 Pasal 7

1. Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10% (sepuluh persen).
2. Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% (nol persen) ditetapkan atas:

- a. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud;
  - b. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud; dan
  - c. Ekspor Jasa Kena Pajak.
3. Tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) yang perubahan tarifnya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

### **1.2.8 Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah oleh Badan Usaha Milik Negara.**

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 136/PMK.03/2012

#### **I. Ketentuan Umum**

- a. BKP : Barang Kena Pajak
- b. JKP : Jasa Kena Pajak
- c. KPP : Kantor Pelayanan Pajak
- d. NPWP : Nomor Pokok Wajib Pajak
- e. KPPN : Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
- f. PPN : Pajak Pertambahan Nilai
- g. PPnBM : Pajak Penjualan atas Barang Mewah
- h. SSP : Surat Setor Pajak

#### **II. Tata Cara Pemungutan Dan Penyetoran:**

1. Rekanan wajib membuat Faktur Pajak dan SSP atas setiap penyerahan BKP dan/atau JKP kepada Badan Usaha Milik Negara.
2. Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibuat sesuai dengan ketentuan di bidang perpajakan.
3. SSP sebagaimana dimaksud pada angka 1 diisi dengan membubuhkan NPWP serta identitas Rekanan, dan penandatanganan SSP tersebut dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara sebagai penyetor atas nama Rekanan.
4. Dalam hal penyerahan BKP selain terutang PPN juga terutang PPnBM, maka Rekanan harus mencantumkan juga jumlah PPnBM

yang terutang pada faktur pajak.

5. Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan peruntukan sebagai berikut:
  - a. lembar kesatu untuk Badan Usaha Milik Negara; dan
  - b. lembar kedua untuk Rekanan.
6. SSP sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibuat dalam rangkap 4 (empat) dengan peruntukan sebagai berikut:
  - a. lembar kesatu untuk Rekanan;
  - b. lembar kedua untuk KPPN melalui Bank Persepsi atau Kantor Pos;
  - c. lembar ketiga untuk Rekanan yang dilampirkan pada SPT Masa PPN; dan
  - d. lembar keempat untuk Bank Persepsi atau Kantor Pos.
7. Badan Usaha Milik Negara yang melakukan pemungutan PPN atau PPN dan PPnBM harus membubuhkan cap "Disetor Tanggal " dan menandatangani pada Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada angka 5.
8. Faktur Pajak dan SSP merupakan bukti pemungutan dan penyetoran PPN atau PPN dan PPnBM.

### III. Tata Cara Pelaporan:

1. Pelaporan dilakukan setiap bulan dan disampaikan ke KPP tempat Badan Usaha Milik Negara terdaftar paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak, dengan menggunakan formulir "Surat Pemberitahuan Masa PPN bagi Pemungut PPN".
2. Surat Pemberitahuan Masa PPN bagi Pemungut PPN wajib dilampiri dengan daftar nominatif Faktur Pajak dan Surat Setoran Pajak sesuai format sebagaimana dimaksud pada huruf B.

#### **1.2.9 Surat Pemberitahuan (SPT)**

SPT menurut Resmi (2011:42), yaitu:

1. SPT Masa adalah Surat Pemberitahuan yang digunakan untuk

- melakukan pelaporan atas pembayaran pajak bulanan.
2. SPT Tahunan adalah Surat Pemberitahuan yang digunakan Untuk melakukan pelaporan atas pembayaran pajak tahunan.

### **1.3 Tujuan Tugas Akhir**

Tujuan dibuatnya Tugas Akhir :

1. Memenuhi syarat kelulusan pada program studi Diploma III – Akuntansi, Universitas Airlangga sehingga dapat memperoleh gelar Ahli Madya.
2. Agar secara nyata dapat menerapkan ilmu yang telah dipelajari.
3. Untuk mengetahui penanganan hambatan-hambatan yang terjadi dalam pemungutan, pelaporan, penyetoran Pajak Pertambahan Nilai Wajib Pungut pada PT Dok dan Perkapalan Surabaya.
4. Untuk mengetahui penerapan pajak pertambahan nilai dalam sebuah perusahaan tepatnya di PT Dok dan Perkapalan Surabaya.
5. Sebagai Hasil dari kegiatan Praktek Kerja Lapangan di PT Dok dan Perkapalan Surabaya.

### **1.4 Manfaat Tugas Akhir**

Adanya Tugas Akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Bagi Penulis
  1. Dapat mengenal secara nyata budaya lingkungan kerja.
  2. Dapat Menerapkan secara nyata ilmu perpajakan khususnya Pajak Pertambahan Nilai yang telah dipelajari dibangku perkuliahan.
  3. Memberi pengalaman serta ilmu- ilmu berupa wawasan maupun

praktik dalam dunia kerja yang belum ada selama dibangku perkuliahan.

4. Sebagai masukan dan langkah awal untuk mempersiapkan diri dalam memasuki dunia kerja.

b. Bagi Perusahaan

1. Membagi pengetahuan untuk mengetahui kinerja di perusahaan terutama dalam ilmu perpajakan.
2. Diharapkan dari pelaksanaan Tugas Akhir ini dapat membantu dalam penyelesaian tugas-tugas yang ada di perusahaan.

c. Bagi Pembaca

1. Sebagai tambahan informasi yang bermanfaat bagi pembaca yang berkepentingan.
2. Dapat dijadikan sebagai acuan dan referensi bagi mahasiswa Universitas Airlangga.